



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm**
Tempat Lahir : Semarang
Umur/Tgl Lahir : 26 tahun / 04 Mei 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. sendangguwo Rt 15 Rw.02 Kecamatan Tembalang
Kota Semarang atau Kp. Karanganyar Rt. 02 Rw.12 Kel.
Muktiharjo Kidul Kec. Pegurungan Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LBH Demak Raya beralamat Desa Bogorame RT.01,Rw.,Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, berdasarkan penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN.Dmk tanggal 23 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil Hexymer berwarna kuning berlogo mf sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 butir pil atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm** berupa pidana penjara selama .1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 5 . 000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1(satu) bulan Kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polostar.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna merah hitam beserta nomornya **085866444585.**

DIKEMBALIKAN KEPADA KEPONAKAN TERDAKWA ULUL AZMI

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah putih No. Pol : H-5058-EA.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARDIAN ANDANA AIs KOMBOR Bin TOTOK SUWARNO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan korban dari peredaran obat dalam perkara ini;
- Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan dan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga yang menafkahi dirinya beserta ketiga anaknya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm**, pada hari Sabtu, tanggal 02Maret 2019, sekira pukul 20.30Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jl. Kyai Turmudzi Kel. Bintoro Kec. Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Dobel L atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya hari Sabtu tanggal 09Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib Tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama saksiMANSUR Bin SANIPAR (berkas terpisah) yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan membawa berupa Hexymer tablet warna kuning berlogo " mf " yang dibungkus dengan plastic klip bening kecil dengan jumlah

Halaman 3 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi sebanyak @ 10 (sepuluh) butir (jumlah total 500 butir), setelah dilakukan interogasi, saksi MANSUR Bin SANIPAR tersebut mendapatkan barang berupa Hexymer tablet warna kuning berlogo " mf " tersebut didapatkan dengan cara membeli yaitu kepada terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm, selanjutnya pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm didapatkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polostar, 1 (satu) unit handphon merk advan warna merah hitam beserta nomornya 085866444585 dan 1 (satu) sepeda unit motor merk yamaha Mio J warna merah putih no. Pol : H-5058-Ea adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara pidana mengedarkan obat-obatan tanpa ijin yang terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm lakukan sedangkan untuk 1 (satu) buah plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphon merk advan warna merah hitam beserta nomornya 085866444585 adalah milik terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm dan untuk barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polostar dan 1 (satu) unit motor yamaha Mio J warna merah putih No. Pol : H-5058-EA adalah milik sdr. ARDIAN ARDANA.

Bahwa terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. JEKI (DPO), terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm setelah membeli obat-obatan tersebut lalu dijual kembali, terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm menjual obat-obatan tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm menjual obat-obatan terlarang dengan Hexymer tablet warna kuning berlogo " mf " sebagai obat penenang, namun kemudian disalahgunakan untuk mabuk atau teller.

Bahwa terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm mendapatkan Omzet atau pendapatan tidak menentu karena tergantung pembelinya, rata-rata terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 1.200.000,- s/d Rp. 1.700.000,-

Halaman 4 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 2 minggunya, adapun uang hasil penjualan obat-obatan terlarang tersebut terdakwa gunakan untuk makan sehari-harinya.

Bahwa Terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Almbukan seorang Apoteker atau punya keahlian untuk itu telah menjual obat-obatan terlarang yaitu Hexymer tablet warna kuning berlogo "mf" yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm**, pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019, sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jl. Kyai Turmudzi Kel. Bintoro Kec. Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib Tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama saksi MANSUR Bin SANIPAR (berkas terpisah) yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan membawa berupa Hexymer tablet warna kuning berlogo "mf" yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil dengan jumlah total 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi sebanyak @ 10 (sepuluh) butir (jumlah total 500 butir), setelah dilakukan interogasi, saksi MANSUR Bin SANIPAR tersebut mendapatkan barang berupa Hexymer

Halaman 5 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna kuning berlogo “ mf ” tersebut didapatkan dengan cara membeli yaitu kepada terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm, selanjutnya pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm didapatkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ,1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polostar, 1 (satu) unit handphon merk advan warna merah hitam beserta nomornya 085866444585 dan 1 (satu) sepeda unit motor merk yamaha Mio J warna merah putih no. Pol :H-5058-Eaadalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara pidana mengedarkan obat-obatan tanpa ijin yang terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm lakukan sedangkan untuk 1 (satu) buah plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam , 1 (satu) unit handphon merk advan warna merah hitam beserta nomornya 085866444585 adalah milik terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm dan untuk barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polostar dan 1 (satu) unit motor yamaha Mio J warna merah putih No. Pol : H-5058-EA adalah milik sdr.ARDIAN ARDANA.

Bahwa terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm mendapatkan obat obatan tersebut dari sdr.JEKI (DPO), terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm setelah membeli obat obatan tersebut lalu dijual kembali, terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm menjual obat obatan tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm menjual obat obatan terlarang dengan Hexymer tablet warna kuning berlogo “ mf ” sebagai obat penenang, namun kemudian disalahgunakan untuk mabuk atau teller.

Bahwa terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm mendapatkan Omzet atau pendapatan tidak menentu karena tergantung pembelinya, rata rata terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 1.200.000,- s/d Rp. 1.700.000,- setiap 2 minggunya, adapun uang hasil penjualan obat obatan terlarang tersebut terdakwa gunakan untuk makan sehari harinya.

Halaman 6 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Almbukan seorang Apoteker atau punya keahlian untuk itu telah menjual obat-obatan terlarang yaitu Hexymer tablet warna kuning berlogo "mf" yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 196 Sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm**, pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019, sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jl. Kyai Turmudzi Kel. Bintoro Kec. Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yaitu Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib Tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama saksi MANSUR Bin SANIPAR (berkas terpisah) yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan membawa berupa Hexymer tablet warna kuning berlogo "mf" yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil dengan jumlah total 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi sebanyak @ 10 (sepuluh) butir (jumlah total 500 butir), setelah dilakukan interogasi, saksi MANSUR Bin SANIPAR tersebut mendapatkan barang berupa Hexymer tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut didapatkan dengan cara membeli yaitu kepada terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm, selanjutnya pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm.

Halaman 7 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm didapatkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ,1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polostar, 1 (satu) unit handphon merk advan warna merah hitam beserta nomornya 085866444585 dan 1 (satu) sepedah unit motor merk yamaha Mio J warna merah putih no. Pol :H-5058-Eaadalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara pidana mengedarkan obat-obatan tanpa ijin yang terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm lakukan sedangkan untuk 1 (satu) buah plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam , 1 (satu) unit handphon merk advan warna merah hitam beserta nomornya 085866444585 adalah milik terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm dan untuk barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polostar dan 1 (satu) unit motor yamaha Mio J warna merah putih No. Pol : H-5058-EA adalah milik sdr.ARDIAN ARDANA.

Bahwa terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm mendapatkan obat obatan tersebut dari sdr.JEKI (DPO), terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm setelah membeli obat obatan tersebut lalu dijual kembali, terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm menjual obat obatan tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm menjual obat obatan terlarang dengan Hexymer tablet warna kuning berlogo " mf " sebagai obat penenang, namun kemudian disalahgunakan untuk mabuk atau teller.

Bahwa terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm mendapatkan Omzet atau pendapatan tidak menentu karena tergantung pembelinya, rata rata terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 1.200.000,- s/d Rp. 1.700.000,- setiap 2 minggunya, adapun uang hasil penjualan obat obatan terlarang tersebut terdakwa gunakan untuk makan sehari harinya.

Bahwa Terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Almbukan seorang Apoteker atau punya keahlian untuk itu telah menjual obat obatan terlarang yaitu Hexymer tablet warna kuning berlogo " mf " yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **ULUL AZMI WIJAYANTI BintiWIJIONO Alm** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 198**

Halaman 8 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Sebagaimana dimaksud Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ENI SUSILO HARYANTI, SH Bin DURI AL MUSTOFA

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan obat tanpa ijin kepada orang lain yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib di dipinggir jalan Kyai Turmudi Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi bersama Muhammad Nurhidayatullah
- Bahwa awalnya setelah saksi menangkap Mansur sebagai pengedar obat warna kuning berlogo mf kemudian saksi mengembangkan penyelidikan terhadap perkara Mansur tersebut, sebelumnya anggota sat Narkoba dapat informasi bahwa di Jl. Kyai Kurmudi, Bintoro Demak ada seorang yang diduga menjual obat warna kuning berlogo mf (Heximer), kemudian kami memancing dengan menggunakan aplikasi whatsapp yang disimpan di HP milik Mansur yang sebelumnya sudah ditangkap, ternyata ada tanggapan dari terdakwa dan mau menyediakan pesan tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 butir dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat akan melakukan transaksi di sekitar jam 18.30 wib diwarung nasi kucing di Jl. Kyai Turmudi Bintoro Demak, pada saat itu terdakwa merasa curiga sehingga tidak datang di warung nasi tersebut tetapi mondar-mandir didepan warung nasi tersebut berboncengan dan mencoba menghubungi HP Mansur, karena kami curiga lalu kami membuntuti dan melakukan penangkapan, pada saat kami menangkap terdakwa dia sedang berhenti seperti mencoba menghubungi seseorang, setelah kami tangkap kemudian kami periksa ternyata terdakwa baru menghubungi aplikasi whatsapp yang disimpan di HP milik Mansur, lalu kami lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik tempat obat jenis pil warna kuning berlogo

Halaman 9 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



mf berisi 1000 butir disimpan didalam tas slempang yang dibawa Ulul Azmi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Demak untuk diproses ;

- Bahwa Terdakwa membeli obat warna kuning berlogo mf tersebut dari seorang laki-laki bernama Jeki dengan cara bertemu langsung dirumahnya tetapi tidak dirumahnya kami bertemu digang setelah mendapat barang terdakwa baru menghubungi teman terdakwa yang memesan obat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD NURHIDAYATULLAH Bin SARONI

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan obat tanpa ijin kepada orang lain yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib di dipinggir jalan Kyai Turmudi Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi bersama Eni Susilo Haryanti
- Bahwa awalnya setelah saksi menangkap Mansur sebagai pengedar obat warna kuning berlogo mf kemudian saksi mengembangkan penyelidikan terhadap perkara Mansur tersebut, sebelumnya anggota sat Narkoba dapat informasi bahwa di Jl. Kyai Kurmudi, Bintoro Demak ada seorang yang diduga menjual obat warna kuning berlogo mf (Heximer), kemudian kami memancing dengan menggunakan aplikasi whatsapp yang disimpan di HP milik Mansur yang sebelumnya sudah ditangkap, ternyata ada tanggapan dari terdakwa dan mau menyediakan pesan tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 butir dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat akan melakukan transaksi di sekitar jam 18.30 wib diwarung nasi kucing di Jl. Kyai Turmudi Bintoro Demak, pada saat itu terdakwa merasa curiga sehingga tidak datang di warung nasi tersebut tetapi mondar-mandir didepan warung nasi tersebut berboncengan dan mencoba menghubungi HP Mansur, karena kami curiga lalu kami membuntuti dan melakukan penangkapan, pada saat kami menangkap terdakwa dia sedang berhenti seperti mencoba menghubungi seseorang, setelah kami tangkap kemudian kami periksa ternyata terdakwa baru menghubungi aplikasi whatsapp yang disimpan di HP milik Mansur, lalu kami lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik

Halaman 10 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



tempat obat jenis pil warna kuning berlogo mf berisi 1000 butir disimpan didalam tas slempang yang dibawa Ulul Azmi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Demak untuk diproses ;

- Bahwa Terdakwa membeli obat obat warna kuning berlogo mf tersebut dari seorang laki-laki bernama Jeki dengan cara bertemu langsung dirumahnya tetapi tidak dirumahnya kami bertemu digang setelah mendapat barang terdakwa baru menghubungi teman terdakwa yang memesan obat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ARDIAN ANDANA als KOMBOR Bin TOTOK SUWARNO:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan obat tanpa ijin kepada orang lain yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib di dipinggir jalan Kyai Turmudi Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib saya di whasApp oleh Ulul Azmi yang isinya saya disuruh ngantar Ulul Azmi di daerah Demak dalam rangka mengirim barang /pil pesanan temannya, sekitar jam 19.00 saya ketemuan di Desa Tlogosari Demak, lalu Ulul Azmi mengambil botol berisi pil warna kuning berlogo mf yang dibungkus dengan kantong plasti hitam kemudian dimasukkan kedalam tas saya, selanjutnya dibawa Ulul Azmi , berjalan berboncengan saya didepan Ulul Azmi membonceng menuju Demak, setelah sampai di Demak, lalu Ulul Azmi janji dengan Mansur als Jagor ketemuan di depan rumah makan mbak Tari Jl. Kyai Turmudi, namun akhirnya Ulul Azmi ditangkap Polisi dibawa ke Polres Demak bersama barang bukti untuk diproses ;
- Katanya Ulul Azmi obat tersebut dibeli dari Jeki, setelah mendapat barang terdakwa baru menghubungi teman terdakwa yang memesan obat tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang-bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli YUNI NOOR HIDAYAH, Sfarm, Apt binti SURIP HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dibidang Farmasi,
- Bahwa ahli lulusan UGM Fakultas Farmasi tahun 2007 dan saat ini bertugas sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab. Demak.
- Bahwa Ahli menuturkan kalau tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Staf Seksi Kefarmasian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Demak mencakup pembinaan , pengelolaan obat , alat Kesehatan, makanan dan minuman, kosmetik yang sehat dan aman .
- Bahwa Ahli menjelaskan jika pil / tablet trihexyphenidyl tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah jenis obat keras tergolong obat anti muskarinik yang manfaat dan kegunaannya adalah untuk mengobati sakit gangguan syaraf seperti parkinson (tremor / gerak – gerak sendiri) yang cara bekerja pada susunan syaraf pusat dengan meningkatkan kendali pada otot yang bergerak tak terkendali
- Bahwa Ahli menerangkan kalau Pil jenis trihexyphenidyl tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi karena merupakan obat, dan sebenarnya pil jenis trihexyphenidyl tersebut apabila diedarkan sesuai dengan kemasannya memang termasuk obat yang sudah ada ijin edarnya, namun apabila diedarkan dalam kemasan lain harus disarana distribusi yang resmi dan dengan menggunakan resep dokter
- Bahwa Ahli menerangkan kalau seharusnya obat yang diedarkan / dijual tersebut standar atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutunya adalah sesuai dengan yang tercatat pada kemasannya yang memuat diantaranya dosis, komposisi dan indikasi / kegunaan termasuk petunjuk harus dengan resep dokter serta melalui sarana distribusi farmasi yang resmi. Dan apabila obat tersebut dijual / diedarkan tanpa kemasan aslinya maka standar atau persyaratan keamanan ,khasiat atau kemanfaatan dan mutunya sudah tidak sesuai lagi, apalagi obat tersebut digunakan untuk mabuk maka dapat dikategorikan kalau obat tersebut tidak sesuai dengan kemanfaatan dan mutu .
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya dosis dalam penggunaan pil tersebut bagi penderita gangguan kesehatan adalah sekitar 1 (satu) butir setiap kali minum tergantung tingkatan penderita gangguan kesehatan dan hal tersebut sesuai dengan petunjuk / resep dokter ;
- Bahwa sebenarnya pil yang mengandung trihexyphenidyl tersebut apabila kemasannya dalam bentuk strip dalam peredarannya , maka ada ijin

Halaman 12 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edarnya, namun jika diedarkan dalam kemasan 1 (satu) botol berisi 1.000 butir maka tidak ada ijin edarnya, karena pil jenis trihexyphenidyl dalam kemasan 1.000 butir pil ijin edarnya tidak diperpanjang

- Bahwa adapun efek dari penggunaan obat trihexyphenidyl tersebut secara banyak / berlebihan bisa menyebabkan gangguan kesadaran / halusinasi, berpengaruh pada kerusakan hati dan ginjal, gangguan penglihatan, gangguan pernafasan / sesak nafas, gangguan pembuluh darah / jantung dan bisa berujung kematian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat tanpa ijin tersebut, yaitu pada hari yaitu pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib di dipinggir jalan Kyai Turmudi Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak;
- Bahwa pada awalnya saya sepakat akan melakukan transaksi di sekitar jam 18.30 wib diwarung nasi kucing di Jl. Kyai Turmudi Bintoro Demak, pada saat itu saya merasa curiga sehingga saya tidak masuk di warung nasi tersebut tetapi saya mondar-mandir didepan warung nasi tersebut berboncengan dengan teman saya, lalu saya dan mencoba menghubungi HP Mansur, karena saya sudah curiga lalu saya pergi dari warung nasi kucing tersebut, tetapi saya ada yang membuntuti dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saya, pada saat itu saya sedang berhenti mau menghubungi Mansur, kemudian saya diperiksa dan geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik tempat obat jenis pil warna kuning berlogo mf berisi 1000 butir yang saya simpan didalam tas slempang yang saya bawa, selanjutnya saya dan barang bukti dibawa ke Polres Demak untuk diproses.
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan untung, untuk kebutuhan rumah tangga saya
- Bahwa terdakwa mengenali barang-bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi membeli pil warna kuning berlogo mf tersebut dari seorang laki-laki bernama Jeki alamatnya tidak tahu, sedangkan cara mendapatkannya adalah dengan cara melakukan transaksi bertemu di gang daerah Semarang dengan harga 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menjual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) terdakwa mendapatkan untung Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) :

1.HARI SUGIANTO

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penjualan obat tanpa ijin;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, tetapi setelah saksi dipanggil di Polres Demak lalu diberitahu oleh petugas bahwa istri saksi melakukan penjualan obat tanpa ijin, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib di dipinggir jalan Kyai Turmudi Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak;
- Bahwa saksi suami terdakwa, tapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa terdakwa bekerja di counter Matahari Simpang Lima Semarang ;
- Bahwa saksi masih sayang sama terdakwa dan saksi kasian terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone warna merah hitam serta Nomornya ;
- 1 (satu) buah botol plastik tempat obat berisi 1000 butir pil warna kuning
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Polostar;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah putih Nopol: H-5058-EA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya hari Sabtu tanggal 09Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib Tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama saksiMANSUR Bin SANIPAR (berkas terpisah) yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan membawa berupa Hexymer tablet warna kuning berlogo “ mf ” yang dibungkus dengan plastic klip bening kecil dengan jumlah total 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi sebanyak @ 10 (sepuluh) butir (jumlah total 500 butir), setelah dilakukan interogasi, saksiMANSUR Bin SANIPARtersebut mendapatkan barang berupa Hexymer tablet warna kuning berlogo “ mf ”tersebut didapatkan dengan cara membeli yaitu kepada terdakwa, selanjutnya pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa.



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa didapatkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ,1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polostar, 1 (satu) unit handphon merk advan warna merah hitam beserta nomornya 085866444585 dan 1 (satu) sepeda unit motor merk yamaha Mio J warna merah putih no. Pol :H-5058-Ea adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara pidana mengedarkan obat-obatan tanpa ijin yang terdakwa Alm lakukan sedangkan untuk 1 (satu) buah plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam , 1 (satu) unit handphon merk advan warna merah hitam beserta nomornya 085866444585 adalah milik terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm dan untuk barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polostar dan 1 (satu) unit motor yamaha Mio J warna merah putih No. Pol : H-5058-EA adalah milik sdr. ARDIAN ARDANA.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat obatan tersebut dari sdr. JEKI (DPO), terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm setelah membeli obat obatan tersebut lalu dijual kembali, terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm menjual obat obatan tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa menjual obat obatan terlarang dengan Hexymer tablet warna kuning berlogo " mf " sebagai obat penenang, namun kemudian disalahgunakan untuk mabuk atau teller.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Omzet atau pendapatan tidak menentu karena tergantung pembelinya, rata rata terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 1.200.000,- s/d Rp. 1.700.000,- setiap 2 minggunya, adapun uang hasil penjualan obat obatan terlarang tersebut terdakwa gunakan untuk makan sehari harinya.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker atau punya keahlian untuk itu telah menjual obat obatan terlarang yaitu Hexymer tablet warna kuning berlogo " mf " yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa **ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm** yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa elemen “*dengan sengaja*” artinya adalah “*tahu dan dikehendaki*”. “*Dengan sengaja*” di sini maksudnya adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Halaman 16 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa awal mulanya hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib Tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama saksi MANSUR Bin SANIPAR (berkas terpisah) yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan membawa berupa Hexymer tablet warna kuning berlogo " mf " yang dibungkus dengan plastic klip bening kecil dengan jumlah total 50 (lima puluh) bungkus plastic klip bening kecil yang berisi sebanyak @ 10 (sepuluh) butir (jumlah total 500 butir), setelah dilakukan interogasi, saksi MANSUR Bin SANIPAR tersebut mendapatkan barang berupa Hexymer tablet warna kuning berlogo " mf " tersebut didapatkan dengan cara membeli yaitu kepada terdakwa, selanjutnya pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa didapatkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam , 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polostar, 1 (satu) unit handphon merk advan warna merah hitam beserta nomornya 085866444585 dan 1 (satu) sepeda unit motor merk yamaha Mio J warna merah putih no. Pol : H-5058-Ea adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara pidana mengedarkan obat-obatan tanpa ijin yang terdakwa Alm lakukan sedangkan untuk 1 (satu) buah plastik tempat obat berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam , 1 (satu) unit handphon merk advan warna merah hitam beserta nomornya 085866444585 adalah milik terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm dan untuk barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polostar dan 1 (satu) unit motor yamaha Mio J warna merah putih No. Pol : H-5058-EA adalah milik sdr. ARDIAN ARDANA.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat obatan tersebut dari sdr. JEKI (DPO), terdakwa ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm setelah membeli obat obatan tersebut lalu dijual kembali, terdakwa ULUL AZMI

Halaman 17 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTI BintiWIJIONO Almmenjual obat obatan tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat obatan terlarang dengan Hexymer tablet warna kuning berlogo " mf "sebagai obat penenang, namun kemudian disalahgunakan untuk mabuk atau teller.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Omzet atau pendapatan tidak menentu karena tergantung pembelinya, rata rata terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 1.200.000,- s/d Rp. 1.700.000,- setiap 2 minggunya, adapun uang hasil penjualan obat obatan terlarang tersebut terdakwa gunakan untuk makan sehari harinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker atau punya keahlian untuk itu telah menjual obat obatan terlarang yaitu Hexymer tablet warna kuning berlogo " mf "yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 18 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukuhkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Hand Phone warna merah hitam serta Nomornya ,1 (satu) buah botol plastik tempat obat berisi 1000 butir pil warna kuning,1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Polostar, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah putih Nopol: H-5058-EA . karena disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental maupun kesehatan generasi muda khususnya di Kabupaten Demak ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam. Pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa serta terhadap terdakwa dijatuhi pidana

Halaman 19 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, namun Majelis Hakim kurang sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum sehingga kemudian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini sudahlah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **““Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar””** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ULUL AZMI WIJAYANTI Binti WIJIONO Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) unit Hand Phone warna merah hitam serta Nomornya ;
 - 1 (satu) buah botol plastik tempat obat berisi 1000 butir pil warna kuning
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Polostar;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah putih
Nopol: H-5058-EA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari : Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh kami : **YUSTISIANA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PANDU DEWANTO, SH. M.H.** dan **SUMARNA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUKAMTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh **I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dan dihadiri pula Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PANDU DEWANTO, S.H., M.H

YUSTISIANA, SH.

SUMARNA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUKAMTO,S.H.

Halaman 21 dari 21
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)